



## Bagian Organisasi

Jl. Pahlawan No.28 67126 0343426919

[organisasi.pasuruankota.go.id](http://organisasi.pasuruankota.go.id)

Pemerintah Kota Pasuruan / Bagian Organisasi

# Perumusan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

No. SK : 167

## Persyaratan

1. Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis, ditujukan ke alamat: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 28 Pasuruan
2. Hadir langsung di Kantor Bagian Organisasi (sesuai alamat di atas), menunjukkan identitas diri, dan mengisi buku tamu

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna Layanan menyampaikan surat usulan resmi disertai dasar hukum tugas dan fungsi perangkat daerah ditujukan kepada Kepala Bagian Organisasi
2. Kepala Bagian Organisasi mendisposisikan surat usulan kepada Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana
3. Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana yang menerima disposisi dari Kepala Bagian Organisasi mempelajari kelengkapan dokumen dari Perangkat Daerah pengusul. Apabila berkas persyaratan tidak lengkap maka berkas dikembalikan pada Perangkat Daerah pengusul untuk dilengkapi
4. Berkas yang lengkap akan dianalisis kemudian dibahas melalui rapat dengan Asisten Administrasi Umum dan Perangkat Daerah pengusul dan Perangkat Daerah terkait
5. Hasil Rapat akan dimasukkan ke dalam Rancangan Peraturan Wali Kota tentang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah pengusul
6. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah pengusul disampaikan ke Bagian Hukum untuk diproses dan disahkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Bagian Organisasi menyampaikan Peraturan Walikota tentang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah pengusul yang telah disahkan (dalam proses yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum) kepada perangkat daerah pengusul

## Waktu Penyelesaian



## Bagian Organisasi

Jl. Pahlawan No.28 67126 0343426919

[organisasi.pasuruankota.go.id](https://organisasi.pasuruankota.go.id)

Pemerintah Kota Pasuruan / Bagian Organisasi

45 Hari kerja

Jangka waktu yang diperlukan dalam proses usulan perumusan tugas dan fungsi perangkat daerah akan disampaikan oleh Bagian Organisasi paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak usulan diterima oleh Bagian Organisasi, dan apabila persyaratan lengkap dan benar. Jangka waktu ini tidak termasuk tahapan layanan yang diproses Bagian Hukum

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Peraturan Wali Kota tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah pengusul

### Pengaduan Layanan

Laman: <https://organisasi.pasuruankota.go.id/>

Pos-el: [anjaborganisasi.paskot@gmail.com](mailto:anjaborganisasi.paskot@gmail.com)

Telepon: 0343-426604

Whatsapp: 081232743944